

KEPASTIAN HUKUM PETANI PLASMA PADA POLA PEMBIAYAAN KEMITRAAN PERKEBUNAN INTI RAKYAT TRANSMIGRASI

Dwi Nugrohandhini

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Banda No. 42 Bandung,
Email: dhininoegroho@gmail.com

ABSTRAK

Program transmigrasi yang didukung dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat transmigrasi atau yang dikenal dengan PIR Trans, bertujuan untuk untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha inti. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum yang didapat petani plasma dalam pembiayaan kredit dari bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Pembiayaan kredit dari bank di sini diberikan kepada BIG (sebagai perusahaan inti) dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan mengutamakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer, selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif. Petani plasma belum memperoleh kepastian hukum dalam pembiayaan kredit bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara bank, perusahaan inti dan petani plasma dalam pola pembiayaan kemitraan ini. Sehingga dalam pola pembiayaan kemitraan PIR Trans diperlukan perubahan dalam regulasi, yaitu dengan dimasukkannya suatu unsur yang lebih memaksa yang dapat mencegah perusahaan inti tidak melakukan kewajibannya.

Kata Kunci: Kemitraan Perkebunan Inti Rakyat, Plasma.

ABSTRACT

The transmigration program that is funded by people's core plantations partnership financing system or known as PIR Trans, aimed to improve the farmers and their families quality of life through increasing production and earn the core business. This writing aimed to analyze legal assurance secured by the plasma farmers in credit finance given by the bank in PIR Trans partnership. The credit was funded by BIG (as the core company) in the PIR Trans partnership. The research was done through a juridical normative research with specification of descriptive analytical, with the utmost of secondary data enhanced by premier data. Henceforth, it was analyzed juridically qualitative. The plasma farmers have not yet secured legal assurance in the credit funded by bank in the partnership of PIR Trans. It was due to no direct relation among the bank, the holding company, and plasma farmers in this partnership. The PIR Trans needs the changes in regulation, infiltrate more coercive elements to prevent core company from escaping its obligations.

Keywords: PIR Trans, partnership system, plasma farmers.



I. PENDAHULUAN

Program transmigrasi yang didukung dengan pola kemitraan perkebunan, atau yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR Trans), bertujuan untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha inti. BIG Divisi Perkebunan yang terdiri dari perusahaan PT. SLA, PT. AMS, PT. BMI, dan PT. DSN, mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk mengerjakan proyek perkebunan kelapa sawit seluas 13.794,68 ha dengan pola Perusahaan Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali no. 285pk/Pdt/2010.

Melaksanakan program ini BIG mendapat pembiayaan dari bank, berupa perjanjian kredit jangka menengah dan panjang. Pembiayaan bank ini terdiri atas kredit investasi inti dan kredit investasi plasma. Kredit investasi inti adalah fasilitas kredit untuk pembangunan kebun milik perusahaan inti. Kredit investasi plasma adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan inti untuk membangun kebun plasma, yang apabila telah memenuhi persyaratan akan dikonversi menjadi kebun milik petani plasma bersamaan dengan itu dilakukan pengalihan (konversi) kredit investasi plasma menjadi Kredit Investasi Kecil (KIK). Pembayaran petani plasma kepada perusahaan inti dilakukan dengan penyeteroran Tandan Buah Segar (TBS), yang hasilnya sebagian diperhitungkan sebagai angsuran konversi lahan.

Tahun 2009 kredit investasi inti dan kredit investasi plasma telah jatuh tempo dan BIG dinyatakan wanprestasi oleh bank. Hal ini mengakibatkan konversi lahan plasma dan konversi kredit dari inti ke plasma tertunda. Hal ini disebabkan BIG sebagai perusahaan inti tidak melakukan beberapa kewajiban sebagai perusahaan inti. Petani plasma walaupun bukan pihak yang menandatangani perjanjian kredit investasi inti dan kredit investasi plasma dengan bank, tetaplah menjadi pihak yang sangat terzalimi. Kehidupan perekonomian

para petani plasma mengalami penurunan, bahkan Pemerintah harus melakukan operasi pasar untuk menurunkan tingkat kemiskinan petani plasma. Hal ini yang menarik minat penulis dalam melakukan penelitian guna menganalisis, sejauh mana kepastian hukum yang didapat petani plasma dalam pembiayaan kredit bank dalam Pola Kemitraan PIR Trans.

II. PEMBAHASAN

Kemitraan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940 Tahun 1997, adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra dibidang usaha pertanian. Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil disebutkan kemitraan sebagai suatu bentuk kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan memiliki lima bentuk, yaitu: Pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis/KOA (Sumardjo & et al, 2004).

Kemitraan dalam pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944 Tahun 1997 membudidayakan kelompok mitra dalam pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis, bahwa untuk lebih meningkatkan kemitraan usaha perlu dinilai tingkat hubungan kemitraan usaha, sehingga dapat diketahui masalah dan peluang pengembangannya.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud tidaklah mudah, karena akan berhadapan dengan persoalan yaitu ketimpangan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Di satu sisi pihak perkebunan besar relatif maju karena mereka menguasai aset produksi (lahan, modal, tenaga kerja, sarana produksi, alat produksi dan teknologi) dan pasar secara penuh, serta dipihak lain perkebunan rakyat relatif tertinggal karena aset yang dimiliki sangat

terbatas bahkan sebagian hanya menguasai tenaga kerja keluarga/petani penggarap (Fadjar, 2006).

Petani yang merupakan peserta proyek PIR-Trans pada dasarnya terdiri dari tiga bentuk yaitu: sebagai transmigran (yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi); sebagai penduduk setempat (termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah); sebagai petani/peladang (yang berpindah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek).

Wilayah yang dijadikan pengembangan transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Direktorat Penyerasian Lingkungan, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menjelaskan bahwa penyelenggaraan transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkaitan dengan kegiatan: Penyiapan permukiman dalam bentuk kesiapan permukiman yang memenuhi kriteria 4 L, yaitu : Layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak ramah lingkungan; Pelaksanaan pengerahan dan penempatan; Pembinaan masyarakat transmigrasi; Penyerahan status pembinaan unit permukiman transmigrasi dan transmigran oleh pemerintah.

Perkebunan Inti Rakyat atau juga Perusahaan Inti Rakyat yang disingkat PIR sebelumnya disebut *Nucleus Estate Smallholder* (NES). Konsep PIR seperti ini sebenarnya bukan merupakan konsep asli Indonesia, tetapi merupakan pola agribisnis modern yang dikembangkan di Amerika pada akhir abad ke-19. PIR dan NES memiliki makna yang sama, yaitu untuk mengintegrasikan secara formal struktur usaha perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Model PIR ini, mencoba menggabungkan kepentingan pekebun dengan perusahaan perkebunan.

Dinyatakan pula bahwa kebun milik petani/pekebun dibangun oleh perusahaan inti dengan dana kredit perbankan yang menjadi hutang petani. Tujuan diadakannya kemitraan PIR ini adalah untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan mendapatkan usaha inti (Simanjuntak & Irawan, n.d.).

Mekanisme kerjasama antara perusahaan inti dan petani plasma dalam kemitraan baik PIR Trans meliputi kegiatan penyediaan sarana produksi, pembinaan, panen, sortasi, penetapan harga TBS, sistem pembayaran, dan pengolahan TBS (Fahamsyah, 2017).

Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang, dan pemukiman dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran departemen transmigrasi, sedangkan pembiayaan untuk sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dilakukan oleh pemerintah melalui anggaran departemen teknis (sektoral) yang bersangkutan.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986 tahapan PIR Trans adalah persiapan, pelaksanaan, penyelesaian proyek maupun lanjutan pembinaannya. Semua tahapan merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Luas lahan yang disediakan dalam proyek PIR Trans terdiri dari: Lahan untuk kebun inti dan kebun plasma (minimal 2 ha) yang perimbangan luasnya ditetapkan oleh menteri pertanian; Lahan untuk pekarangan termasuk untuk rumah sesuai dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; Lahan untuk komponen penunjang. Adapun perusahaan yang dapat menjadi perusahaan inti adalah perusahaan di bidang perkebunan, baik milik negara maupun milik swasta yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh menteri pertanian. Dengan kewajiban:

1. Membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
2. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh departemen pertanian Cq.

Direktur Jenderal Perkebunan;

3. Bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta dengan petunjuk-petunjuk teknis dari departemen transmigrasi;
4. Membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
5. Menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri pertanian;
6. Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.

Konsep PIR Trans saat ini telah mewajibkan petani plasma untuk: Membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh bank pemerintah; melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti; dan menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan dengan syarat dan harga yang wajar dan saling menguntungkan.

Konversi lahan plasma berdasarkan Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/2004 tentang Kredit Investasi Perkebunan Pola Perkebunan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program PIR-Trans pra konversi, dapat dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. Budi daya tanaman telah dinilai oleh departemen pertanian sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh bank.
2. Aspek perbankan yang menyangkut jaminan kredit, administrasi petani peserta dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh bank telah dipenuhi.
3. Petani telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh departemen pertanian.
4. Dalam hal persyaratan telah dipenuhi perusahaan inti dapat mengajukan permohonan konversi kepada bank dengan melampirkan bukti-bukti

pemenuhan persyaratan.

5. Dalam hal bank menyetujui permohonan konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka konversi dapat dilaksanakan.
6. Biaya Proyek PIR Trans untuk membangun kebun plasma yang telah dikeluarkan oleh perusahaan inti dikonversi menjadi beban kredit petani bersamaan dengan penyerahan kepemilikan kebun plasma kepada petani.
7. Kredit petani setelah konversi disebut Kredit Investasi Kecil (KIK) pasca konversi dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan KIK pasca konversi yang berlaku.

Pasal 25 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/2004 tentang Kredit Investasi Perkebunan Pola Pekebunan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program PIR-Trans pra konversi, mengatur penerimaan hasil kebun plasma yang diperoleh perusahaan inti selama proses penyelesaian kredit investasi kebun plasma, dalam sistem *escrow account*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan inti menyetor dana penerimaan hasil kebun Ppasma ke dalam *escrow account* di bank.
2. Bank memberikan bunga atas dana *escrow account*, yang besarnya sama dengan suku bunga KIK pasca konversi yang dikenakan kepada petani dalam rangka konversi.
3. Perusahaan inti dapat menarik dana *escrow account* untuk membiayai pemeliharaan kebun plasma dan membayar kewajiban KI kebun plasma yang timbul atas dasar KI kebun plasma yang akan dialihkan kepada petani yang bersangkutan.
4. Dalam hal telah terjadi konversi, maka dana *escrow account* tersebut digunakan untuk membayar kewajiban petani kepada perusahaan inti dan atau bank.

BIG Divisi Perkebunan (selanjutnya disebut BIG) yang terdiri dari PT. SLA, PT. AMS, PT. BMI dan PT. DSN, mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk mengerjakan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans), yang berlokasi di Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang, berdasarkan izin lokasi dari Dinas Transmigrasi jumlah tanah yang dikelola untuk PIR (Perkebunan Inti Rakyat) seluas 28.259 ha (dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar yang terdiri atas 7.336 ha (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar diperuntukkan untuk kebun Inti PT. BIG dengan hak pengelolaan HGU (Hak Guna Usaha) sedangkan sisanya seluas 21.954 ha (dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar diperuntukkan bagi + 10.977 petani plasma (kurang lebih sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) dimana setiap petani mendapatkan kebun/ tanah seluas + 2 hektar.

Mekanisme pola PIR-Trans ini adalah perusahaan inti bertugas membangun kebun inti dan kebun plasma. Kebun inti dan kebun plasma dibiayai oleh perusahaan inti, dengan pembiayaan dari bank. Sedangkan petani plasma mendapat kebun plasma dengan membayar angsuran kredit kepada pihak bank melalui PT. BIG, selanjutnya apabila petani telah melunasi kewajiban kredit maka petani akan menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah dinyatakan lunas oleh pihak bank dan memenuhi syarat untuk dikonversi. Melihat pola kemitraan ini terdapat dua jenis hubungan hukum, yaitu:

1. Hubungan hukum antara perusahaan inti dengan bank.

BIG mendapat pembiayaan untuk kemitraan ini berupa fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan inti melalui program PIR-Trans terdiri atas;

- a. Kredit investasi inti

Fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang untuk pembangunan kebun milik perusahaan inti, diberikan bank kepada perusahaan-

perusahaan di bawah BIG, yaitu PT. SLA, PT. AMS, PT. BMI, PT. SDN (selanjutnya disebut perusahaan inti).

b. Kredit investasi plasma

Fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan inti untuk membangun kebun plasma yang apabila telah memenuhi persyaratan akan dikonversi menjadi kebun milik petani bersamaan dengan pengalihan (konversi) kredit investasi plasma menjadi Kredit Investasi Kecil (KIK) pasca konversi kepada masing-masing petani peserta. Kredit ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada BIG (Perusahaan-perusahaan inti), tidak langsung kepada petani plasma. Sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk membayar/mengangsur kewajiban kredit KIK ini bersumber dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) petani plasma kepada perusahaan inti yaitu 30% dari hasil bruto penjualan TBS yang dipotong langsung oleh perusahaan inti dan hasil potongan 30% itu harus disetorkan oleh perusahaan inti kepada bank untuk dialokasikan sebagai angsuran kewajiban kredit KIK petani plasma. Kemudian hasil pemotongan 30% tersebut harus disetorkan oleh BIG (perusahaan inti) kepada bank untuk menurunkan kewajiban kredit investasi plasma.

Guna memastikan bukti kepemilikan + 2 ha (kurang lebih dua hektar) lahan kelapa sawit atau tanah yang diperuntukkan petani plasma sebanyak 1.535 (seribu lima ratus tiga puluh lima), petani plasma yang secara teknis telah memenuhi syarat untuk di konversi, maka BIG melalui 4 anak perusahaannya yaitu PT. AMS, PT. DSN, PT. SLA serta PT. BMI membuat perjanjian pola pra kepemilikan dengan petani plasma.

Perjanjian pola pra kepemilikan ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan inti sebagai pihak pertama dengan petani plasma selaku pihak kedua yang antara lain perjanjian tersebut berisi:

- a. Pihak kedua mendapatkan pembagian sebesar 70% dari penjualan hasil TBS, sedangkan 30% dari penjualan hasil TBS tersebut merupakan

angsuran atas pagu kredit KIK yang dititipkan pada pihak pertama (tabungan).

- b. Besarnya nilai angsuran 30% (saldo angsuran) yang dititipkan pihak kedua kepada pihak pertama sebagai cicilan atas kredit disepakati oleh kedua belah pihak sesuai hasil rekonsiliasi antara pihak pertama dengan pihak kedua.
- c. Setelah petani plasma menandatangani surat perjanjian pola pra kepemilikan, maka sejak bulan Juli 2006 petani plasma mulai mengangsur kredit kepada PT. BIG sebesar 30% dari hasil TBS (Tandan Buah Segar) panen bruto yang di potong oleh perusahaan inti.
- d. Penyimpanan dana 30% milik petani plasma sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR Trans) Pra Konversi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut "perusahaan inti menyetor dana penerimaan hasil kebun plasma ke dalam *escaow account* di bank". Tetapi Perusahaan Inti menyimpan dana di sebuah bank.

Adapun mekanisme penjualan TBS petani plasma ke pihak perusahaan inti (BIG) berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ktp tanggal 20 April 2015 yaitu :

- a. Petani plasma yang sudah panen TBSnya dibawa ke pabrik kelapa sawit kemudian dilakukan sortasi dan hasil TBS bersih diolah di pabrik untuk dijadikan CPO dan kernel (inti sawit) setelah itu CPO dijual kepada pembeli dalam negeri dengan harga yang ditentukan oleh tender atau nego, setelah uang diterima masuk ke rekening perusahaan inti.

- b. Setelah itu uang hasil penjualan CPO dan kernel 100% dialokasikan untuk operasional perusahaan dan pembayaran TBS petani melalui sebuah bank.
- c. Untuk penyerahan hasil penjualan TBS ke masing-masing petani dilakukan setelah uang diambil tunai dari bank ke masing-masing unit/estate dan kemudian diserahkan kepada petani plasma melalui ketua kelompok.

Berdasarkan data Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ktp tanggal 20 April 2015 diketahui bahwa penerbitan sertifikat tanah, kebun, rumah dan pekarangan petani plasma yang tergabung dalam program PIR-Trans, yang mengajukan permohonan sertifikat adalah Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten, bukan oleh pihak BIG yang mengajukan permohonan sertifikat, tetapi departemen transmigrasilah yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat petani plasma, yang diajukan secara kolektif dan untuk masing-masing nama kepala keluarga petani, dan yang mengambil sertifikat itu adalah Dinas Transmigrasi Kabupaten, dimana bentuk sertifikat petani plasma berbentuk Hak Milik, sedangkan sertifikat perusahaan inti dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU).

Tahun 2009 terjadi permasalahan, terdapat 3.663 kepala keluarga petani plasma yang belum menerima pengalihan kredit plasma (belum dikonversi) dan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) oleh perusahaan inti kepada petani plasma, sehingga menimbulkan gejolak dimasyarakat/petani plasma. Petani melakukan unjuk rasa menduduki kantor DPRD Katapang selama 9 hari pada bulan April 2009. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut agar tidak melebar maka pemerintah daerah membawa rombongan petani plasma ke Jakarta melakukan pertemuan dengan direktorat jenderal perkebunan untuk mendesak agar BIG membayar hutang tandan buah segar kepada petani secepatnya. Keterlambatan tersebut menyebabkan pemerintah

daerah memberikan bantuan sembako dalam program Operasi Pasar (beras murah) untuk mengurangi kondisi kemiskinan petani plasma.

Perusahaan inti juga telah dinyatakan wanprestasi oleh bank, karena terdapat tunggakan baik kredit investasi inti dan kredit investasi plasma, berakibat penagihan atas piutang bank atas nama BIG diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, dan sebagian lahan telah dilaksanakan lelang eksekusi dan beralih kepada pihak ketiga.

Inti penyebab permasalahan ini dikarenakan perusahaan inti dan atau petani plasma belum memenuhi syarat konversi sesuai perjanjian kredit investasi plasma dan tidak memenuhi standar teknis, sebagaimana diatur dalam petunjuk operasional dan standar fisik yang telah ditetapkan oleh departemen pertanian cq. direktur jenderal perkebunan maupun Inpres No. 1 tahun 1986, antara lain:

- a. Perusahaan inti tidak membangun perkebunan inti secara lengkap dengan fasilitas penampungan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
- b. Perusahaan inti tidak membangun kebun plasma sesuai standar fisik dan petunjuk operasi direktur jenderal perkebunan;
- c. Perusahaan inti tidak bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan perkarangan pembangunan perumahan petani plasma sesuai standar petunjuk teknis;
- d. Perusahaan inti tidak melakukan pembinaan petani plasma dalam pengelolaan kebun, sehingga adanya tunggakan petani plasma pasca konversi;
- e. Perusahaan inti tidak menampung hasil kebun plasma dengan harga layak;
- f. Perusahaan inti tidak menyalurkan potongan 30% dari hasil penjualan tandan buah segar petani plasma kepada bank, sehingga tidak mengurangi kewajiban kredit investasi plasma, yang berakibat memperlambat konversi kredit. Hal ini dilakukan dengan menyimpan dana 30% dari setoran

tandan buah segar petani plasma di rekening yang berada di sebuah bank. Bank ini bukan termasuk dalam bank yang ditunjukkan dalam pola kemitraan, hal ini didasarkan pada Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi (PIR Trans) Pra Konversi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut "Perusahaan inti menyetor dana penerimaan hasil kebun plasma ke dalam *escaow account* di bank". BIG telah melakukan penarikan dana dari bank untuk keperluan pribadi berdasarkan fakta yang ditemukan dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ktp tanggal 20 April 2015.

2. Hubungan hukum antara petani plasma dengan perusahaan inti.

Petani plasma secara hukum memiliki kedudukan yang seimbang dengan perusahaan inti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adanya prinsip saling memperkuat dan saling memerlukan, dengan tujuan utama adalah meningkatkan harkat hidup petani dan keluarganya. Tetapi yang terjadi dalam perkebunan BIG, kehidupan para petani plasma tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata BIG sebagai perusahaan inti tidak sanggup menyelesaikan seluruh tahapan yang ada. Hal ini menyebabkan kondisi petani plasma yang tidak menentu. Sebagian besar merupakan transmigran yang sudah meninggalkan kampung halamannya untuk bertransmigrasi tetapi saat di tempat transmigrasi mereka tidak mendapatkan tujuan mereka. Tujuan utama para petani plasma adalah memiliki kebun sendiri yang mereka tanami, yang harus disediakan BIG selaku perusahaan inti. Tetapi sebanyak 3.636 petani plasma belum mendapatkan lahan yang dijanjikan, padahal penghasilan dari penyetoran tandan buah sudah dipotong oleh perusahaan inti setiap mereka menyetor tandan buah segar. Dalam permasalahan BIG luasnya lahan meliputi 4 desa

dalam 2 kecamatan yang dikelola, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Tunggakan berbulan-bulan pembayaran tandan buah segara yang belum dibayarkan perusahaan inti menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, hal ini sangat dimaklumi karena pembayaran tandan buah segar adalah pendapatan utama para petani plasma, BIG juga tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga tidak sesuai dengan angka 5 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986.

Ketentuan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pedoman Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi jo Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 51a/KMK.011/1986 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengesahan, Pengalihan dan Pemantauan Pembiayaan Pembangunan Poryek PIR Trans jo Surat Keputusan Direksi BI Nomor 19/14/DIR tentang Ketentuan Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (diubah dengan Peraturan BI nomor 61 Tahun 2004) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, tidak ditemukan bentuk kepastian hukum terhadap petani plasma jika pola kemitraan ini tidak berjalan sesuai rencana, menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi petani plasma. Ketentuan pengawasan pola kemitraan ini hanya sebatas pemantau melalui pelaporan berkala, tetapi norma ini tidak menyetuh langsung kepentingan petani plasma, dan tidak dapat memberikan kepastia hukum. Padahal sanksi merupakan salah satu unsur pemaksa dalam kaidah hukum untuk memberika kepastian hukum.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam kemitraan ini terdapat dua hubungan hukum, yaitu:

- 1) Hubungan hukum antara Perusahaan Inti yaitu BIG dengan Bank, yang didasarkan pada adanya pembiayaan kebun inti dan kebun plasma, dimana hubungan hukum ini dituangkan dalam akta perjanjian kredit. Pembiayaan pola kemitraan PIR Trans ini berbentuk perjanjian kredit, sehingga terhadap syarat-syarat sah perjanjian kredit ini tetap mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pembiayaan Bank ini terdiri dari dua Kredit yaitu:
 - a. Kredit investasi inti, untuk biaya pengembangan kebun inti;
 - b. Kredit investasi plasma, fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan inti untuk membangun kebun plasma yang apabila telah memenuhi persyaratan akan dikonversi menjadi kebun milik petani bersamaan dengan pengalihan (konversi) kredit investasi plasma menjadi Kredit Investasi Kecil (KIK) pasca konversi kepada masing-masing petani peserta.

Pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah perusahaan inti dengan Bank, sehingga ketentuan tersebut mengikat kedua pihak tersebut. Dalam hubungan secara perdata, setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum melalui hukum kontrak juga memerlukan kepastian hukum. Pembentuk undang-undang memberikan kepastiannya melalui Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah undang-undang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan itikad baik. Subjek hukum diberikan keleluasaan dalam memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak. Kedudukan yang sama rata dipresentasikan dalam bentuk itikad baik, antar subjek hukum yang saling menghargai kedudukan masing-masing subjek hukum adalah perwujudan dari itikad baik.

- 2) Hubungan hukum antara Perusahaan Inti yaitu BIG dengan petani plasma. Hubungan hukum antara perusahaan inti dengan petani plasma dilakukan berdasarkan perjanjian pra kepemilikan, yang merupakan perjanjian dibawah tangan dan ditandatangani oleh perusahaan inti dengan petani plasma. Salah satu klausul adalah jika petani plasma melunasi kredit, maka akan mendapat sertifikat tanpa penjelasan harus ada proses konversi lahan dari bank.

Pola pembiayaan pada kemitraan Trans BIG terdapat hal-hal yang lemah, yaitu: Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak melibatkan seluruh pihak dalam pembiayaan pola kemitraan. Pada perjanjian kredit investasi plasma antara bank dengan perusahaan inti, tidak mengikutsertakan petani plasma. Sehingga ketentuan konversi lahan yang ada dalam perjanjian kredit investasi plasma tidak dapat dituntut langsung petani plasma. Karena tidak turut serta dalam perjanjian kredit investasi plasma, petani plasma tidak mendapat pengetahuan bahwa yang melakukan konversi lahan itu adalah bank bukan perusahaan inti. Hal ini ditambah dengan perjanjian pra kepemilikan, perusahaan inti menjanjikan akan melakukan konversi lahan, padahal kewenangan tersebut tidak berada ditangan perusahaan inti, tetapi bank pemberi kredit.

Satu hal yang sangat penting diingat dalam kredit investasi plasma terdapat ketentuan akan dikonversi kepada petani plasma dalam bentuk kredit investasi kecil bersamaan dengan konversi lahan, tetapi perjanjian ini tidak diikuti dengan perjanjian antara bank atau perusahaan inti, jadi ada perjanjian *accessoir* dengan kredit investasi, sehingga pola pembiayaan ini tidak dapat mengikat seluruh pihak dalam pola kemitraan trans. Hal yang terjadi adalah perusahaan inti membuat perjanjian tersendiri dengan petani plasma, dimana perjanjian pra kepemilikan ini tidak menunjuk

kepada kredit investasi plasma. Sehingga jika terjadi permasalahan dalam perjanjian kredit itu maka petani plasma tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Akibatnya di sisi petani plasma, disaat perusahaan inti dinyatakan wanprestasi oleh bank, dan konversi lahan tidak bisa dilakukan karena perusahaan inti tidak memenuhi standar dalam pengembangan kebun, maka petani plasma menjadi pihak yang sangat sengsara. Bahkan terhadap eksekusi jaminan berupa kebun inti dan kebun plasma untuk membayar hutang BIG, secara Hukum Acara para petani plasma tidak memiliki legal standing untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi. Hasilnya petani plasma hanya bisa melakukan demonstrasi.

Ketiadaan hubungan langsung para pihak dalam pola pembiayaan merupakan kelemahan dalam pola pembiayaan kemitraan PIR Trans BIG. Pihak Bank hanya melakukan hubungan hukum dengan Perusahaan Inti dan menggantungkan kepercayaan pada perusahaan inti untuk menyalurkan 30% potongan penyeteran TBS dari petani plasma. Sehingga perjanjian kredit ini hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa, yang apabila salah satu wanprestasi, maka jaminan akan dilelang untuk diambil hasilnya sebagai pelunasan. Padahal pola kemitraan ini memang sangat bersinggungan dengan kepentingan publik, apalagi luas lahan yang dikuasai BIG mencapai 2 desa dalam dua kecamatan, sehingga wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Inti menyebabkan kelumpuhan perekonomian dua kecamatan tersebut.

Uraian di atas jelas adanya hubungan hukum dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat tidak saling keterkaitan menyebabkan tidak ada kepastian hukum terhadap status lahan bagi petani plasma. Perlawanan yang dilakukan kepada para pihak akhirnya terpaksa diselesaikan melalui jalur pidana, karena menurut Hukum Acara Perdata legal standing petani plasma

pada perjanjian kredit investasi plasma tidak ada. Padahal dalam permasalahan ini sangat kental unsur publik. Sistem *Class Action* dapat menjadi jalan keluar agar petani plasma menggugat langsung BIGrup, tetapi Hukum Acara Perdata tidak mengenal *Claas Action* dalam hukum perjanjian.

Jika menggunakan dimensi dalam Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, maka tidak diaturnya hubungan hukum yang tidak langsung antara para pihak dalam pembiayaan pola kemitraan ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum, yaitu hubungan hukum yang tidak langsung antara para pihak dalam pola kemitraan ini menimbulkan ketidaktertiban, sehingga tujuan mensejahterakan petani plasma tidak terwujud. Pola kemitraan ini tidak berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan bagi para petani plasma ke arah lebih maju. Perjanjian-perjanjian yang tidak saling keterkaitan dalam pola ini tidak dapat digunakan sebagai pengatur arah kegiatan pola kemitraan.

Menggunakan pendapat Gustav Radbruch, yang menyatakan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut (Rato, 2010):

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Maka pola pembiayaan kemitraan PIR Trans di perkebunan BIG ini belum memenuhi asas kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum bagi petani plasma. Sebagai pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian kredit investasi inti dan Kredit investasi plasma, kepastian hukum bagi hak-

hak petani plasma tidak terwujud. Karena tidak adanya kepastian hukum, apabila pola kemitraan PIR Trans selesai timbul suatu keadaan tidak memiliki hak yang sama di Pengadilan, sehingga petani plasma tidak dapat memperjuangkan haknya melalui pengadilan. Keadaan ini menyebabkan petani plasma tidak dapat mengambil manfaat dari pola kemitraan PIR Trans.

Pembiayaan pola kemitraan PIR Trans ini menggunakan kebun plasma sebagai bagian dari jaminan kebendaan dalam pembayaran hutang. Dimana cara eksekusinya menggunakan ketentuan hak tanggungan. Saat ini sebesar ± 11.000 ha telah dieksekusi dan beralih kepada pihak ketiga, walaupun hutang plasma ditampung dan dibayarkan oleh perusahaan inti yang baru, tetapi perlu waktu lama untuk menyesuaikan beberapa permasalahan sebelumnya.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pola Kemitraan PIR Trans perkebunan BIG tidak berjalan sesuai perencanaan, karena tidak adanya hubungan langsung antara bank, perusahaan inti dan petani plasma dalam pola pembiayaan kemitraan ini, dan adanya itikad tidak baik dari perusahaan inti dalam menjalankan kewajibannya, sehingga petani plasma tidak mendapatkan haknya seperti pembayaran tandan buah segar dan konversi lahan. Tidak adanya sanksi dalam ketentuan mengenai pola kemitraan ini merupakan salah satu penyebabnya, sehingga unsur pemaksa agar perusahaan inti menjalankan kewajibannya tidak ada. Hal kedua yang perlu dicermati, posisi hukum petani plasma pada pembiayaan kredit investasi inti dan kredit investasi plasma adalah bukan sebagai pihak, sehingga apabila perusahaan inti melakukan wanprestasi, petani plasma bukanlah pihak yang dapat melakukan perlawanan secara hukum. Pola pembiayaan kemitraan PIR Trans di perkebunan belum memenuhi asas kepastian hukum bagi petani plasma. Sebagai pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian kredit

investasi inti dan Kredit investasi plasma, kepastian hukum bagi hak-hak petani plasma tidak terwujud. Karena tidak adanya kepastian hukum, apabila pola kemitraan PIR Trans selesai timbul suatu keadaan tidak memiliki hak yang sama di pengadilan, sehingga petani plasma tidak dapat memperjuangkan haknya melalui pengadilan. Keadaan ini menyebabkan petani plasma tidak dapat mengambil manfaat dari pola kemitraan PIR Trans.

B. Saran

Pola kemitraan PIR Trans perlu perubahan dalam regulasi, dimasukkannya suatu unsur yang lebih memaksa dapat mencegah perusahaan inti tidak melakukan kewajibannya, sanksi ini tidak hanya sekedar laporan, antara lain pencabutan izin sebagai perusahaan inti. Dalam pembiayaan kredit investasi plasma perlu peran petani plasma, disarankan penempatan posisi hukum petani plasma dengan menggunakan sistem *class action*, dengan pembatasan pihak yang dapat mengajukan gugatan melalui *class action*, yaitu kelompok petani plasma pada pola kemitraan terkait. Hal ini untuk membantu posisi petani plasma yang lemah dalam melakukan negosiasi dan perlawanan hukum jika perusahaan inti tidak melakukan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, U. (2006). Kemitraan Usaha Perkebunana: Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap. *JURNAL FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI*, 24, No. 1 (Juli), 46–60. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/70323-ID-kemitraan-usaha-perkebunan-perubahan-str.pdf>
- Fahamsyah, E. (2017). MEKANISME HUKUM DALAM POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN. *Jurnal ERA HUKUM*, 2, No. 1 (Juni), 90–122. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/89923-ID-mekanisme-hukum-dalam-pola-perusahaan-in.pdf>
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Simanjuntak, P., & Irawan, B. (n.d.). *KAJIAN KEMITRAAN POLA PERKEBUNAN PERUSAHAAN INTI RAKYAT TRANSMIGRASI (PIR TRANS) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN TRANSMIGRAN (STUDI KASUS PT. VICTORINDO ALAM LESTARI DENGAN MASYARAKAT DESA UJUNG BATU II KABUPATEN TAPANULI SELATAN)*. Retrieved from https://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNAL/6_Manajemen publik.doc/3_Kemitraan.doc
- Sumardjo, & et al. (2004). *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.